



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar
2. Tempat lahir : Medan Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Rt. 011 Rw. 004 Kelurahan Surabaya
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024

Terdakwa Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024

Terdakwa Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024

Terdakwa Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024

Terdakwa Andri Sepone Saputra Bin (alm) Iskandar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana yang didakwakan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) tahun potong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

- 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 30-12- 2023 s/d 31-12-2023.
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 01-01-2024 s/d 01-01-2024;.
- 1(satu) lembar bukti penembakan / inject Saldo MOBO Outlet M98 Cell Tanggal 30 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 063 / MTIC-PKWT / X / 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 di PT.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Telco Indo Cellular yang di tanda tangani pihak pertama Hendra Yanto dan Pihak ke dua Andri Sepone S.;

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Karyawan PT.Mitra Telco Indo Cellular yang di tanda tangani oleh Hendra Yanto selaku Branch Manager dan Andri Sepone S. Selaku karyawan yang di Bengkulu 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar SOP DSE yang ditandatangani oleh Andri Sepone S. Di Bengkulu 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rincian AR Andri Sepone S. Sebesar Rp.35.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dari toko M98 kepada Andri Sepone sebesar Rp.49.450.000,- dengan rincian di transfer sebesar Rp.14.450.000,- dan di terima Andri sebesar Rp.35.000.000,- Tertanggal 30-12-2023.
- 1 (satu) Bundel Laporan Perhitungan Audit Kerugian Perusahaan akibat perbuatan sdr Andri Sepone Saputra

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. MITRA TELCO INDO CELLULAR CABANG KOTA BENGKULU MELALUI HENDRA YANTO BIN AGUS RIZAL

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRI SEPONE SAPUTRA bin Alm ISKANDAR sebagai karyawan PT. Mitra Telco Indo Cellular (berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu tanggal 2 Oktober 2023), kemudian pada kurun waktu 30 Desember 2023 sampai dengan 9 Januari 2024 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di konter konter pulsa langganan PT. Mitra Telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu perbuatan dimaksud tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa terdakwa ANDRI SEPONE SAPUTRA bin Alm ISKANDAR sebagai karyawan PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang bergerak di bidang usaha perdagangan kartu perdana , pulsa dan sebagainya , berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu tanggal 2 Oktober 2023, terdakwa bertugas di PT. Mitra Telco Indo Cellular dalam jabatannya sebagai canvasser yang tugas pokoknya adalah berkeliling mensupplay / menjual dan menerima titipan pembayaran kartu perdana dan pulsa kepada konter konter rekanan PT. Mitra Telco Indo Cellular untuk kemudian uang pembayaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir PT. Mitra Indo Cellular, dalam melaksanakan pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok, uang makan, transport dan tunjangan pulsa sebanyak total sekira Rp. 2.584.651,- per bulan, dalam melaksanakan tugas pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa harus mentaati SOP Perusahaan diantaranya : Terdakwa dalam waktu paling lambat 1x24 jam harus menyerahkan titipan uang pembayaran dari konter konter rekanan / pelanggan kepada kasir PT. Mitra Telco Indo Cellular

Terdakwa dilarang untuk melakukan perbuatan / penyimpangan yang menguntungkan pribadi terdakwa dan merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan kerugian kepada PT. Mitra Telco Indo Cellular baik materiil maupun immaterial (nama baik dsb)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Yanto Bin Agus Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa benar saksi adalah bertugas sebagai menerima atau pengurusan/ pelaporan.
- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib saksi mendapatkan laporan dari admin dari saksi Sefi bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar uang tersebut dari inject atau pengisian pulsa di Outlet M98 shop.

- Bahwa benar atas kejadian ini saksi melapor ke pihak yang berwajib.

- Bahwa benar PT. Mitra Telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Serpi Harlini Als Serpi Binti (Alm) Al Imron dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak menyetor uang saksi lang sung melaporkan kepada saksi Hendra selaku penerima laporan/pengurusan

- Bahwa benar uang tersebut dari inject atau pengisian pulsa di Outlet M98 shop.

- Bahwa benar PT. Mitra Telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Dewi Picesniwati Binti Edi Prayitno (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian yang dialami oleh PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu.

- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai admin sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut dari inject atau pengisian pulsa di Outlet M98 shop.

- Bahwa benar PT. Mitra Telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui benar kejadian Pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wib memang ada Terdakwa melakukan pengisian atau penjualan Saldo Pulsa sebesar Rp. 50.000.000,- ke M98 shop Jalan Kalimantan Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.

- Bahwa pihak M98 melakukan pembayaran via transfer ke bank perusahaan an PT MITRA TELCO INDO CELULLAR sebesar Rp. 15.000.000,- dan cash kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- namun uang cash yang dititipkan kepada saya tersebut tidak saya setorkan ke Pihak PT MITRA TELCO INDO CELULLAR;

- Bahwa uang pembayaran dari pihak M98 shop yang dititipkan kepada Terdakwa tidak Terdakwwa setorkan ke PT MITRA TELCO INDO CELULLAR melainkan saya gunakan untuk bermain judi online;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT MITRA TELCO INDO CELULLAR untuk menggunakan uang setoran tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 30-12- 2023 s/d 31-12-2023.
2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 01-01-2024 s/d 01-01-2024;.
3. 1(satu) lembar bukti penembakan / inject Saldo MOBO Outlet M98 Cell Tanggal 30 Desember 2023;
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 063 / MTIC-PKWT / X / 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 di PT. Mitra Telco Indo

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celular yang di tanda tangani pihak pertama Hendra Yanto dan Pihak ke dua Andri Sepone S.;

5. 1 (satu) lembar surat Perjanjian Karyawan PT.Mitra Telco Indo Celular yang di tanda tangani oleh Hendra Yanto selaku Branch Manager dan Andri Sepone S. Selaku karyawan yang di Bengkulu 02 Oktober 2023;

6. 1 (satu) lembar SOP DSE yang ditandatangani oleh Andri Sepone S. Di Bengkulu 02 Oktober 2023;

7. 1 (satu) lembar rincian AR Andri Sepone S. Sebesar Rp.35.000.000,-;

8. 1 (satu) lembar nota pembayaran dari toko M98 kepada Andri Sepone sebesar Rp.49.450.000,- dengan rincian di transfer sebesar Rp.14.450.000,- dan di terima Andri sebesar Rp.35.000.000,- Tertanggal 30-12-2023.

9. 1 (satu) Bundel Laporan Perhitungan Audit Kerugian Perusahaan akibat perbuatan sdr Andri Sepone Saputra

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa terdakwa ANDRI SEPONE SAPUTRA bin Alm ISKANDAR sebagai karyawan PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang bergerak di bidang usaha perdagangan kartu perdana, pulsa dan sebagainya;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu tanggal 2 Oktober 2023, terdakwa bertugas di PT. Mitra Telco Indo Cellular dalam jabatannya sebagai canvasser yang tugas pokoknya adalah berkeliling mensupplay / menjual dan menerima titipan pembayaran kartu perdana dan pulsa kepada konter konter rekanan PT. Mitra Telco Indo Cellular untuk kemudian uang pembayaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir PT. Mitra Indo Cellular;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok, uang makan, transport dan tunjangan pulsa sebanyak total sekira Rp. 2.584.651,- per bulan, dalam melaksanakan tugas pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa harus mentaati SOP Perusahaan diantaranya :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam waktu paling lambat 1x24 jam harus menyerahkan titipan uang pembayaran dari konter konter rekanan / pelanggan kepada kasir PT. Mitra Telco Indo Cellular
- Bahwa Terdakwa dilarang untuk melakukan perbuatan / penyimpangan yang menguntungkan pribadi terdakwa dan merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan kerugian kepada PT. Mitra Telco Indo Cellular baik materiil maupun immaterial (nama baik dsb)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 terdakwa sebagai canvasser PT. Mitra Telco Indo Cellular telah menerima titipan pembayaran cash / tunai dari toko M98 Cellular sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun kemudian sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 uang Rp. 35.000.000,- tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, ternyata uang Rp. 35.000.000,- tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Mitra Telco Indo Cellular, kemudian perwakilan PT. Mitra Telco Indo Cellular melaporkan kepada Polres Bengkulu pada tanggal 9 Januari 2024, dan hingga kini tidak ada pengembalian / itikad baik dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



Unsur Barang Siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana didalam diri Terdakwa tidak ada ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDRI SEPONE SAPUTRA bin Alm ISKANDAR .

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain :

Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (*Speciale Delicten*) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Terdakwa ANDRI SEPONE SAPUTRA bin Alm ISKANDAR sebagai canvasser PT. Mitra Telco Indo Cellular telah menerima titipan pembayaran cash / tunai dari toko M98 Cellular sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun kemudian sampai dengan tanggal 2 Januari 2024 uang Rp. 35.000.000,- tersebut tidak disetorkan oleh terdakwa kepada kasir PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, ternyata uang Rp. 35.000.000,- tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan PT. Mitra Telco Indo Cellular.

Dengan demikian unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Ad. 3 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, ada padanya bukan karena kejahatan misalnya karena barang itu dipinjam, disewa, atau dititipkan.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk diperoleh fakta hukum benar Terdakwa terdakwa sebagai canvasser PT. Mitra Telco Indo Cellular telah menerima titipan pembayaran cash / tunai dari toko M98 Cellular sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah:

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan PT. Mitra Telco Indo Cellular cabang Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. Fatmawati Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, yang bergerak di bidang usaha perdagangan kartu perdana, pulsa dan sebagainya, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Tertentu tanggal 2 Oktober 2023, terdakwa bertugas di PT. Mitra Telco Indo Cellular dalam jabatannya sebagai canvasser yang tugas pokoknya adalah berkeliling mensupplay / menjual dan menerima titipan pembayaran kartu perdana dan pulsa kepada konter konter rekanan PT. Mitra Telco Indo Cellular untuk kemudian uang pembayaran tersebut selanjutnya diserahkan kepada kasir PT. Mitra Indo Cellular, dalam melaksanakan pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok, uang makan, transport dan tunjangan pulsa sebanyak total sekira Rp. 2.584.651,- per bulan, dalam melaksanakan tugas pekerjaan / jabatannya tersebut terdakwa harus mentaati SOP Perusahaan diantaranya :

- Terdakwa dalam waktu paling lambat 1x24 jam harus menyerahkan titipan uang pembayaran dari konter konter rekanan / pelanggan kepada kasir PT. Mitra Telco Indo Cellular
- Terdakwa dilarang untuk melakukan perbuatan / penyimpangan yang menguntungkan pribadi terdakwa dan merugikan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kerugian kepada PT. Mitra Telco Indo Cellular baik materiil maupun immaterial (nama baik dsb)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap sehingga perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 30-12- 2023 s/d 31-12-2023, 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 01-01-2024 s/d 01-01-2024, 1(satu) lembar bukti penembakan / inject Saldo MOBO Outlet M98 Cell Tanggal 30 Desember 2023, 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 063 / MTIC-PKWT / X / 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 di PT. Mitra Telco Indo Celular yang di tanda tangani pihak pertama Hendra Yanto dan Pihak ke dua Andri Sepone S., 1 (satu) lembar surat Perjanjian Karyawan PT.Mitra Telco Indo Celular yang di tanda tangani oleh Hendra Yanto selaku Branch Manager dan Andri Sepone S. Selaku karyawan yang di Bengkulu 02 Oktober 2023, 1 (satu) lembar SOP DSE yang ditandatangani oleh Andri Sepone S. Di Bengkulu 02 Oktober 2023, 1 (satu) lembar rincian AR Andri Sepone S. Sebesar Rp.35.000.000,-, 1 (satu) lembar nota pembayaran dari toko M98 kepada Andri Sepone sebesar Rp.49.450.000,- dengan rincian di transfer sebesar Rp.14.450.000,- dan di terima Andri sebesar Rp.35.000.000,- Tertanggal 30-12-2023, 1 (satu) Bundel Laporan Perhitungan Audit Kerugian Perusahaan akibat perbuatan sdra Andri Sepone Saputra yang telah disita dari Pihak PT. Mitra telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu melalui Hendra Yanto Bin Agus Rizal oleh karena bukan sebagai barang terlarang atau barang sebagai alat melakukan kejahatan atau barang hasil dari kejahatan maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dirasa harus dikembalikan kepada Pihak PT. Mitra telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu melalui Hendra Yanto Bin Agus Rizal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa merugikan PT. Mitra Telco Indo Cellular Cabang Kota Bengkulu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andri Sepone Saputra Bin Alm Iskandar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 30-12- 2023 s/d 31-12-2023.
 - 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Bri Unit Sukamerindu dengan Norek 562101023286537 An.Andri Sepone S. periode transaksi tanggal 01-01-2024 s/d 01-01-2024;
 - 1(satu) lembar bukti penembakan / inject Saldo MOBO Outlet M98 Cell Tanggal 30 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 063 / MTIC-PKWT / X / 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 di PT. Mitra Telco Indo

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celular yang di tanda tangani pihak pertama Hendra Yanto dan Pihak ke dua Andri Sepone S.;

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Karyawan PT.Mitra Telco Indo Cellular yang di tanda tangani oleh Hendra Yanto selaku Branch Manager dan Andri Sepone S. Selaku karyawan yang di Bengkulu 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar SOP DSE yang ditandatangani oleh Andri Sepone S. Di Bengkulu 02 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar rincian AR Andri Sepone S. Sebesar Rp.35.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dari toko M98 kepada Andri Sepone sebesar Rp.49.450.000,- dengan rincian di transfer sebesar Rp.14.450.000,- dan di terima Andri sebesar Rp.35.000.000,- Tertanggal 30-12-2023.
- 1 (satu) Bundel Laporan Perhitungan Audit Kerugian Perusahaan akibat perbuatan sdra Andri Sepone Saputra

DIKEMBALIKAN KEPADA PIHAK PT. MITRA TELCO INDO CELLULAR CABANG KOTA BENGKULU MELALUI HENDRA YANTO BIN AGUS RIZAL 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyana Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Deti Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.B/2024/PN Bgl